



P E N E T A P A N

Nomor 2862/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

1. PENGGUGAT I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Penggugat I;
2. PENGGUGAT II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Penggugat II;
3. PENGGUGAT III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Penggugat III;
4. PENGGUGAT IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Penggugat IV;
5. PENGGUGAT V, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Sidoarjo, sebagai Penggugat V;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Agustus 2021 dengan Register Nomor 2308/Kuasa/8/2021/PA.Sda., telah memberikan kuasa kepada Drs. H. Mohammad Hasan, S.H., M.H. dan H. Syaifuddin Zuhri, S.H., M.Kn., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Drs. H. Mohammad Hasan, S.H., M.H. & Rekan" di Jl. Letjen Sutoyo 105 Medaeng Waru, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Perumahan Tri Dasa Windu Asri Blok B-8, Wadungasih, Buduran, Sidoarjo., sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di JL. Raya Jemundo No. 42 RT.12/RW.03 Jemundo, Taman, Sidoarjo., sebagai Tergugat II;

Dan TURUT TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Bengkel Mobil Taman Wijaya Motor, JL. Raya Taman RT.14/RW.13 Taman, Sidoarjo., sebagai Turut Tergugat

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 2862/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami isteri bernama Alijo dan Marpiah. Bahwa keduanya menikah pada tahun 1963 dengan status Alijo sebagai duda tanpa anak, dan Marpiah berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak bernama Widarti;
2. Bahwa perkawinan Alijo dengan Marpiah tidak dikaruniai anak, dan keduanya saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa Alijo memiliki 2 (dua) saudara kandung yaitu PENGGUGAT I dan H. Ambyah. H. Ambyah dan isterinya bernama Rapih telah meninggal dunia sekitar tahun 2018 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. PENGGUGAT II, 59 Tahun;
 2. PENGGUGAT III, 54 Tahun;
 3. PENGGUGAT IV, 50 Tahun;
 4. PENGGUGAT V, 47 Tahun.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Penggugat)

4. Bahwa Marpiah sebelum menikah dengan Alijo, menikah pertama kali dengan Kande Suparman dan dikaruniai anak bernama Widarti.

Bahwa Widarti telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. TERGUGAT I;
2. TERGUGAT II.

(Para Tergugat)

5. Bahwa orang tua kandung TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) bernama Salim dan Nur Hasanah, bukan Alijo dan Marpiah;

6. Bahwa dalam perjalanan perkawinannya, Alijo dan Marpiah pernah membantu keponakannya yaitu TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) dalam administrasi kependudukan menjadi orang tuanya supaya H. Sarto (Turut Tergugat) bisa menikah dengan isterinya, karena calon isterinya tidak disetujui oleh orang tua kandung TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);

7. Bahwa dalam masa perkawinannya Alijo dan Marpiah memiliki tanah dan bangunan yang terletak di JL. Raya Kletek, RT.12/RW.06, Kletek, Taman Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : Perusahaan Plastik
Selatan : Jl. Raya Kletek
Barat : Rumah Sarip

8. Bahwa oleh karena perkawinan Alijo dan Marpiah tidak dikaruniai anak, maka ahli waris dari garis Alijo jatuh kepada Para Penggugat, yaitu :

1. PENGGUGAT I, 78 Tahun (saudara kandung Alijo);
2. PENGGUGAT II, 59 Tahun (anak dari almarhum H. Ambyah, saudara kandung Alijo)
3. PENGGUGAT III, 54 Tahun (anak dari almarhum H. Ambyah, saudara kandung Alijo)
4. PENGGUGAT IV, 50 Tahun (anak dari almarhum H. Ambyah, saudara kandung Alijo)

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGGUGAT V, 47 Tahun (anak dari almarhum H. Ambyah, saudara kandung Alijo);

9. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan peninggalan Alijo dan Marpiah yang terletak di JL. Raya Kletek, RT.12/RW.06, Kletek, Taman Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : Perusahaan Plastik
Selatan : Jl. Raya Kletek
Barat : Rumah Sarip

diperoleh dalam masa perkawinan keduanya, dan fakta Alijo dan Marpiah sama-sama telah meninggal tanpa dikarunia anak, maka harta peninggalan Alijo dan Marpiah berstatus sebagai harta bersama sekaligus harta waris yang wajib dibagi kepada ahli waris dari garis masing-masing, yaitu ahli waris dari garis Alijo dengan bagian 50% (lima puluh prosen) dan ahli waris dari garis Marpiah dengan bagian 50% (lima puluh prosen);

10. Bahwa sepeninggal Alijo dan Marpiah, dokumen legalitas tanah dan bangunan peninggalan Alijo dan Marpiah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

11. Bahwa atas tanah dan bangunan milik peninggalan Alijo dan Marpiah tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap ahli waris Alijo dan Marpiah;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Para Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari garis Alijo adalah :
 1. PENGGUGAT I, 78 Tahun;
 2. PENGGUGAT II, 59 Tahun;
 3. PENGGUGAT III, 54 Tahun;
 4. PENGGUGAT IV, 50 Tahun;
 5. PENGGUGAT V, 47 Tahun.

(Para Penggugat)

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di JL. Raya Kletek, RT.12/RW.06, Kletek, Taman Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai

Timur : Perusahaan Plastik

Selatan : Jl. Raya Kletek

Barat : Rumah Sarip

Adalah harta bersama Alijo dan Marpiah sekaligus harta waris yang harus dibagi waris kepada ahli waris Alijo dan Marpiah;

4. Menetapkan pembagian harta waris Alijo dan Marpiah berupa tanah dan bangunan yang terletak di JL. Raya Kletek, RT.12/RW.06, Kletek, Taman Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai

Timur : Perusahaan Plastik

Selatan : Jl. Raya Kletek

Barat : Rumah Sarip

dengan bagian 50% (lima puluh prosen) untuk Para Penggugat yaitu :

1. PENGGUGAT I, 78 Tahun;
2. PENGGUGAT II, 59 Tahun;
3. PENGGUGAT III, 54 Tahun;
4. PENGGUGAT IV, 50 Tahun;
5. PENGGUGAT V, 47 Tahun.

selaku ahli waris dari garis Alijo;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Majelis menasehati Para Penggugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 2862/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis menasehati Para Penggugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun kemudian Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat sebelum ada jawaban dari Para Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2862/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran		Rp	30.000,00
Biaya Proses	R	75.000	
	p	,00	
Panggilan		Rp	460.000,00
PNBP relaas		Rp	20.000,00
pertama			
Redaksi		Rp	10.000,00
Meterai	R	10.000	
	p	,00	
Jumlah	R	625.00	
	p	0,00	
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.2862/Pdt.G/2021/PA.Sda